



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.473, 2014

KEMENPERINDUSTRIAN.
Komponen.Konverter
Teknis.Perubahan

Kendaraan Bermotor.
KIT. Persyaratan

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 17/M-IND/PER/3/2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN
NOMOR 70/M-IND/PER/7/2012 TENTANG PEMBERLAKUAN
PERSYARATAN TEKNIS RANGKAIAN KOMPONEN KONVERTER KIT
UNTUK KENDARAAN BERMOTOR SECARA WAJIB

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran penerapan Persyaratan Teknis untuk Kendaraan Bermotor Secara Wajib khususnya dalam penggunaan Konverter Kit dengan Bahan Bakar *Compressed Natural Gas* (CNG) dan Bahan Bakar *Liquefied Gas For Vehicle* (LGV) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 70/M-IND/PER/7/2012 yang terkait dengan perdagangan internasional perlu mengubah ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Perindustrian dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 70/M-IND/PER/7/2012 tentang Pemberlakuan Persyaratan Teknis Rangkaian